

KILAS BALIK PENYUSUNAN PEDOMAN PENUGASAN BIDANG KEINVESTIGASIAN INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

Hairudin, S.H.

(Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang)

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan oleh Auditor/PPUPD dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari berbagai jenis kegiatan pengawasan intern tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Irban V (sekarang Irban Khusus), antara lain: (1) audit dengan tujuan tertentu, berupa Audit Investigasi (AI), Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA); (2) pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat; (3) pengawasan yang bersifat mandatory, seperti: *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Korsupgah KPK, kerja sama antara APIP dan APH dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, fasilitasi dan monitoring LHKPN, Survei Penilaian Integritas (SPI), *Fraud Control Plan* (FCP), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI).

Dalam pelaksanaan tugas audit, khususnya AI, Audit PKKN, dan PKA, Auditor/PPUPD Irban V ketika itu masih berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, namun Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tersebut saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (berlaku mulai diundangkan 15 Januari 2024).

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melalui surat nomor PE.13.02/S-277/PW08/5/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal undangan sosialisasi Peraturan Deputi Kepala BPKP tentang Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, lalu mengundang seluruh Inspektur serta Inspektur Pembantu Khusus se-Provinsi Lampung dan Auditornya untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi tentang Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Menindaklanjuti undangan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Ir. Ferli Yuledi, S.P., M.M., M.T.) melalui surat tugas nomor B/800.1.11.1/16-5/III/TB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, kemudian memerintahkan Irban V dan dua orang Auditornya untuk mengikuti acara sosialisasi dimaksud, yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Maret 2024, pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 33 Bandar Lampung.

Dari hasil sosialisasi tersebut, diperoleh pemahaman bahwa pihak Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengharapkan agar Inspektorat Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se-Provinsi Lampung untuk menyusun/menyesuaikan pedoman penugasan kegiatan di bidang investigasi

di daerahnya masing-masing dengan berpedoman/merujuk pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi yang telah diberlakukan, yaitu Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Audit Investigatif, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Keterangan Ahli.

Beranjak dari hasil sosialisasi tersebut, untuk merespon dengan cepat perubahan regulasi dimaksud dan guna memberikan landasan hukum yang kuat atas pelaksanaan penugasan kegiatan di bidang investigasi oleh APIP, Tim Irban V segera menyusun draf Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Penugasan AI, Audit PKKN, dan PKA, dengan tujuan untuk: (a) menjaga dan meningkatkan kualitas penugasan AI, Audit PKKN, dan PKA; (b) memberikan panduan dalam memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AAIPI); serta (c) menetapkan dasar dalam mengevaluasi kinerja penugasan AI, Audit PKKN, dan PKA.

Usulan draf Peraturan Bupati tersebut selanjutnya diajukan oleh Inspektur kepada Pj. Bupati Tulang Bawang (Drs. Qudrotul Ikhwani, M.M.) melalui Kabag Hukum Setdakab lewat nota dinas nomor B/700.1.2/363-5.ND/III/TB/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal usulan rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat Bupati masih berstatus Penjabat (Pj), maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, draf Peraturan Bupati tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mendagri melalui fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. Setelah dilakukan fasilitasi dan penelaahan/pengkajian, akhirnya draf Peraturan Bupati tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Dengan adanya perubahan nomenklatur Irban V menjadi Irban Investigasi dan terakhir diubah lagi menjadi Irban Khusus, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2025, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2025 tersebut dicabut dan diganti karena sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pedoman Penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli (Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 53).

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2025 tersebut, Pedoman Penugasan Audit Investigatif tercantum dalam Lampiran I; Pedoman Penugasan Audit PKKN tertera dalam Lampiran II; dan Pedoman Penugasan Pemberian Keterangan Ahli tertuang dalam Lampiran III.

Pedoman penugasan ini disusun sebagai panduan bagi Irban Khusus dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada AI dan Audit PKKN mulai dari tahap pengembangan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut, sedangkan pada PKA mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil penugasan. Implementasi pedoman dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen pengawasan yang utuh, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi entitas mitra dan klien pada AI dan Audit PKKN, sedangkan pada PKA memberikan manfaat bagi entitas mitra.